



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 77 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI PELEPASAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Penaksiran Ganti Rugi Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, termasuk hak atas tanah dan bangunan yang dipisahkan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahan tangan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Membentuk Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengadakan penelitian terhadap :
 1. Bukti Hak atas Tanah dan Bangunan yang akan dilepaskan atau yang akan ditukarkan kepada Pihak Kedua;
 2. Kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan bangunan dihubungkan dengan rencana pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk dilepaskan atau dipertukarkan ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang;
 3. Kemampuan (bonafiditas) dan minat calon Pihak Ketiga (penerima hak/penukar) dalam hubungan dengan pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. menaksir jumlah ganti rugi pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan yang akan dilepas atau dipertukarkan dengan berpedoman pada harga dasar tanah yang berlaku setempat dan ketentuan penilaian atas bangunan yang berlaku;
- c. membuat Berita Acara Penaksiran ganti Rugi Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang setiap kali setelah melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan seluruhnya pada Pihak Ketiga (penerima Hak Tanah dan Bangunan).

Pasal 4


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 14 Mei 1997 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Desember 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F H A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Anggota Panitia Penaksir yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 77 TAHUN 1998
TANGGAL : 15 Desember 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/PANITIA
1	Ketua	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Jombang
2	Wakil Ketua I	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang
3	Wakil Ketua II	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
4	Sekretaris	Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Jombang
5	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang
6	Anggota Tetap	a. Asisten I Sekwilda Tingkat II Jombang b. Asisten III Sekwilda Tingkat II Jombang c. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang
7	Anggota Tidak Tetap - Mengenai Bangunan yang berdiri di atasnya - Mengenai tanah Pertanian - Mengenai tanah yang dikuasai Dinas/Instansi - Mengenai tanah yang dikuasai Perusahaan Daerah	a. Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang b. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang c. Wakil Dinas/Instansi yang bersangkutan d. Wakil Perusahaan Daerah/Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang e. Wakil Badan Pembina/Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I